



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Bambang Sucipto bin Mukari, NIK 1708040101700009, tempat tanggal lahir Kepahiang, 1 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tugu Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik Indo74419@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Winarni binti Sukri, NIK 1708064510710001, tempat tanggal lahir Magelang, 5 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tugu Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik Indo74419@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, ayah kandung anak yang diangkat anak, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph, tanggal 14 Agustus 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sebagaimana dalam tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/63/VI/2011 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 27 Juni 2011 dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon dan tidak dikaruniai anak;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Jeny Ramadhani binti Miswanto yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama bapak Miswanto dan ibu Ponisih;
3. Bahwa, anak yang bernama Jeny Ramadhani binti Miswanto, NIK 1708064407150001, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 4 Juli 2015 dan sejak anak tersebut berusia kurang lebih 3 tahun sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh ayah kandung anak tersebut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, Ibu Kandung dari Jeny Ramadhani yang bernama Ponisih telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan Sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 66/S-KMT/BB/II/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Babakan Bogor pada tanggal 15 Mei 2023;
6. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Jeny Ramadhani binti Miswanto;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Para Pemohon di Indo74419@gmail.com;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon tentang syarat dan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, Para Pemohon menyatakan siap dan akan bertanggung jawab secara lahir batin terhadap anak angkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan alasan Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Jeny Ramadhani binti Miswanto untuk pendidikan serta kepentingan terbaik bagi anak dan Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari Jeny Ramadhani binti Miswanto yang bernama Miswanto bin Selamat, tempat tanggal lahir Tangsi Baru, 20 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, bertempat tinggal di RT. 001 Desa babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Miswanto bin Selamat kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Miswanto bin Selamat mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk menjadikan Jeny Ramadhani binti Miswanto sebagai anak angkat Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Jeny Ramadhani binti Miswanto untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan terbaik bagi anak serta Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto adalah beragama Islam;
- Bahwa Miswanto bin Selamat tidak keberatan dan menyetujui Para Pemohon sebagai orang tua angkat Jeny Ramadhani binti Miswanto tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto telah dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama Jeny Ramadhani binti Miswanto berada di bawah pengasuhan Para Pemohon, Jeny Ramadhani binti Miswanto diperlakukan dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto telah menempuh Pendidikan formal yang biayanya dibiayai oleh Para Pemohon;
- Benar Para Pemohon sangat baik dalam mengasuh anak dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Jeny Ramadhani binti Miswanto;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708040101700009, tertanggal 19 Oktober 2016 atas nama Bambang Sucipto, dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.1);
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708064510710001, tertanggal 9 Oktober 2016 atas nama Winarni, dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.2);

Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 302/63/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.3);
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708062005730001, tertanggal 11 Februari 2020 atas nama Miswanto, dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.4);
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/313/44/VI/1997, tertanggal 14 Juli 1997, atas nama Miswanto dan Ponisih, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.5);
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1708-KM-14062019-0002, tertanggal 21 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.6);
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-03112015-0002, tertanggal 4 November 2015, atas nama Jeny Ramadhani binti Miswanto, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah

Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.7);
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Persetujuan Penyerahan Anak oleh Miswanto tanggal 4 Mei 2023, diketahui oleh Kepala Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.8);
 9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak oleh Miswanto, tertanggal 11 Mei 2023, diketahui oleh Kepala Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.9);
 10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 445/293/RS, teranggal 22 Mei 2023 atas nama Bambang Sucipto, dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.10);
 11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 2.105548/20589/1.2/RSKJ/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Winarni, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.11);
 12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 812/040/RS1.1 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Bambang Sucipto, dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.12);

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 812/039/RS1.1 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Winarni, dikeluarkan oleh BLUD rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.13);
14. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4638/V/2024/INTELKAM, tanggal 29 Mei 2024, atas nama Bambang Sucipto, dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.14);
15. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4639/V/2024/INTELKAM, tanggal 29 Mei 2024, atas nama Winarni, dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.15);
16. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan di Pengadilan, Nomor 472/758/Dinsos.3.1/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.16);
17. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 077/SKP/17.0806.2003/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.17);

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

1. **Purnomo B. binti Buhaidi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Tugu Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah Jeny Ramadhani binti Miswanto anak dari Miswanto bin Selamat dan Ponisih;
 - Bahwa Miswanto bin Selamat telah setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa istri Miswanto bin Selamat/ibu kandung dari Jeny Ramadhani binti Miswanto telah meninggal dunia tahun 2018;
 - Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon telah mengasuh Jeny Ramadhani binti Miswanto dengan baik dan bertanggung jawab layaknya anak Para Pemohon sendiri;
 - Bahwa Para Pemohon taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam;
 - Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Para Pemohon;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon mendidik Jeny Ramadhani binti Miswanto dengan ajaran Islam dan pendidikan formal;
 - Bahwa Para Pemohon mampu secara finansial untuk mendidik Jeny Ramadhani binti Miswanto hingga dewasa dan mandiri;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat Jeny Ramadhani binti Miswanto untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
- 2. **Widi Marwanto binti Dalmin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Mandi Angin Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah Jeny Ramadhani binti Miswanto anak dari Miswanto bin Selamat dan Ponisih;
 - Bahwa Miswanto bin Selamat telah setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa istri Miswanto bin Selamat/ibu kandung dari Jeny Ramadhani binti Miswanto telah meninggal dunia tahun 2018;
 - Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon telah mengasuh Jeny Ramadhani binti Miswanto dengan baik dan bertanggung jawab layaknya anak Para Pemohon sendiri;
 - Bahwa Para Pemohon taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam;
 - Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Para Pemohon;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon mendidik Jeny Ramadhani binti Miswanto dengan ajaran Islam dan pendidikan formal;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mampu secara finansial untuk mendidik Jeny Ramadhani binti Miswanto hingga dewasa dan mandiri;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat Jeny Ramadhani binti Miswanto untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain selain dari yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, anak yang akan diangkat anak oleh Para Pemohon telah diasuh dan tinggal dengan Para Pemohon sejak berusia 3 (tiga) tahun dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang pengangkatan anak, Para Pemohon menyatakan siap dan akan bertanggung jawab secara lahir batin terhadap anak angkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan sebagaimana dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Jeny Ramadhani binti Miswanto yang merupakan anak kandung dari Miswanto bin Selamat, dengan maksud dan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan pendidikan serta kepentingan terbaik bagi anak dan Para Pemohon belum dikaruniai anak, sejak berusia 3 (tiga) tahun sampai sekarang anak tersebut sudah dalam asuhan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua dari Jeny Ramadhani binti Miswanto sebagaimana dalam keterangannya dalam duduk perkara di atas telah setuju dan tidak keberatan jika Para Pemohon menjadi orang tua angkat dari Jeny Ramadhani binti Miswanto berdasarkan pernyataan dalam persidangan dan juga surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, yang diajukan Para

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8, P.9, dan P.17, yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi surat keterangan, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti alat bukti surat P.8, P.9, dan P.17, telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, membuktikan tentang identitas Para Pemohon beragama Islam, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Miswanto, membuktikan tentang identitas Miswanto beragama Islam, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Miswanto dan Ponisih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Ponisih terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.7, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Jeny Ramadhani, terbukti Jeny Ramadhani adalah anak kandung Miswanto dan Ponisih yang lahir pada tanggal 4 Juli 2015, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti P.8 berupa fotokopi surat persetujuan penyerahan anak yang dibuat oleh Miswanto (Pihak Pertama) dengan Para Pemohon (Pihak Kedua), bukti tersebut membuktikan Miswanto menyetujui anaknya yang bernama Jeny Ramadhani diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti P.9 berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh Miswanto (Pihak Pertama) dengan Para Pemohon (Pihak Kedua) disertai dengan penyerahan hak dan tanggung jawab dari pihak pihak pertama kepada pihak kedua, bukti tersebut membuktikan penyerahan anak disertai dengan penyerahan hak dan tanggung jawab dari pihak pihak pertama kepada pihak kedua selanjutnya agar dapat diangkat sebagai anak, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, yang membuktikan Para Pemohon tidak menderita psikopatologi, tidak berkepribadian ganda atau sehat secara kejiwaan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat Keterangan Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, yang membuktikan Para Pemohon dalam keadaan sehat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kasat Intelkan Kepolisian Resor Kepahiang, yang membuktikan Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan di Pengadilan dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, yang membuktikan Para Pemohon direkomendasikan untuk mengurus pengangkatan anak di Pengadilan karena telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, isi alat bukti P.17 berupa surat keterangan pengasihan Para Pemohon dari Kepala Desa Tugu Rejo,

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan sebagai Petani setiap bulan Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, Hakim berpendapat syarat formil saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi Para Pemohon keterangannya didasarkan atas yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri menerangkan bahwa:

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah Jeny Ramadhani binti Miswanto anak dari Miswanto bin Selamat dan Ponisih;
- Jeny Ramadhani binti Miswanto anak dari Miswanto bin Selamat dan Ponisih;
- Bahwa Miswanto bin Selamat telah setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa istri Miswanto bin Selamat/ibu kandung dari Jeny Ramadhani binti Miswanto telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 3 (tiga) tahun;

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Pemohon telah mengasuh Jeny Ramadhani binti Miswanto dengan baik dan bertanggung jawab layaknya anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam;
- Bahwa Jeny Ramadhani binti Miswanto beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Para Pemohon mendidik Jeny Ramadhani binti Miswanto dengan ajaran Islam dan pendidikan formal;
- Bahwa Para Pemohon mampu secara finansial untuk mendidik Jeny Ramadhani binti Miswanto hingga dewasa dan mandiri;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat Jeny Ramadhani binti Miswanto untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstantir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2011;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti benar tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa terbukti benar anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah Jeny Ramadhani binti Miswanto anak dari Miswanto bin Selamat dan Ponisih;

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar Miswanto bin Selamat telah setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa terbukti benar istri Miswanto bin Selamat/ibu kandung dari Jeny Ramadhani binti Miswanto telah meninggal dunia 31 Desember 2018;
- Bahwa terbukti benar Jeny Ramadhani binti Miswanto sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terbukti benar selama ini Para Pemohon telah mengasuh Jeny Ramadhani binti Miswanto dengan baik dan bertanggung jawab layaknya anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam;
- Bahwa terbukti benar Jeny Ramadhani binti Miswanto beragama Islam;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Para Pemohon;
- Bahwa terbukti benar selama ini Para Pemohon mendidik Jeny Ramadhani binti Miswanto dengan ajaran Islam dan pendidikan formal;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon mampu secara finansial untuk mendidik Jeny Ramadhani binti Miswanto hingga dewasa dan mandiri;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terbukti benar alasan Para Pemohon mengangkat Jeny Ramadhani binti Miswanto untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon dinyatakan sehat secara kejiwaan dan dalam kondisi sehat oleh dokter;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon direkomendasikan untuk mengurus pengangkatan anak di Pengadilan karena telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Pengangkatan Anak

Menimbang, pengangkatan anak secara hukum Islam diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak, Para Pemohon telah menyetujui hal-hal berikut:

- Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak;
- Dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan Para Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak Jo. Pasal 39 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Para Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama Jeny Ramadhani binti Miswanto sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Bambang Sucipto bin Mukari) dan Pemohon II (Winarni binti Sukri) terhadap anak yang bernama Jeny Ramadhani binti Miswanto, tanggal lahir 4 Juli 2015;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.** dan **Dhania Alifia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)